

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI  
DI KEMUKIMAN BENDAHARA HILIR  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**ELFA MUNASTI**  
**NIM :2012011118**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN)Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN)ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
ACEH  
2015M / 1437 H**

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI  
DI KEMUKIMAN BENDAHARA HILIR  
KABUPATEN ACEH TAMIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**ELFA MUNASTI**

**NIM. 2012011118**

**MENYETUJUI**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**H. MUHAMMAD NASIR, MA  
NIP. 19730301 200912 1 001**

**MULYADI, MA  
NIP.19770729 200604 1 001**

**MENGETAHUI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH**

**DR. ZULFIKAR, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001**



## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ELFA MUNASTI  
NIM : 2012011118  
Tempat & Tanggal Lahir : Rantau Pakam, 13 Juni 1992  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Desa Teluk Kemiri, Kec. Bendahara  
Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI DIKEMUKIMAN BENDAHARA HILIR KABUPATEN ACEH TAMIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”** Adalah hasil karya saya sendiri.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aceh Tamiang, 21 Oktober 2015  
Hormat Saya,

**ELFA MUNASTI**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan Izin dan petunjuk Allah Swt. Penulis telah dianugerahkan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pembayaran Zakat Padi Di Kemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang Di Tinjau Dari Hukum Islam.” Shalawat berangkaikan salam juga disampaikan kepada junjungan umat Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari gelapnya alam jahiliyah kepada terangnya cahaya Iman dan Islam yang penuh hidayah.

Syukur Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memenuhi syarat yang dibutuhkan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan juga pengarahan serta bantuandari pihak terutama kepada :

1. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yaitu Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA, yang telah memimpin selama 3 periode dengan baik.

2. Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak. H. DR. Zulfikar, MA, Ketua Jurusan Muamalah Ibu. Anizar, MA, yang juga selaku dosen yang selama ini mengajar dan memberi masukan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
3. Para dosen dan seluruh civitas Akademik yang juga telah membantu penulis selama menuntut ilmu di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak H. Muhammad Nasir, MA selaku Pembimbing pertama yang telah memberi masukan akhir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bapak Mulyadi, MA selaku Pembimbing kedua sekaligus penasehat akademik, yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga selesai. Doa kami semoga bantuan ini menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.
5. Instansi-instansi dimana penulis telah mengadakan penelitian dan memperoleh informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teristimewa kepada Abah tercinta (M. Daini) Ayah terbaik di dunia. Terima kasih atas perjuangannya yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga sampai saat ini mengantarkan penulis menjadi seorang yang lebih baik dan berguna. Juga teristimewa untuk Emak tercinta (Siti Halimah) Ibu yang sangat luar biasa, yang juga merupakan pencetus ide lahirnya penulisan skripsi ini. Yang sangat berjasa telah membesarkan dan mengajarkan anak-anaknya, selalu mendoakan dan selalu membimbing sehingga penulis punya semangat dan kepercayaan diri untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga tercinta, terima kasih untuk Iyong Tuti Faridahni, SST.Par dan Bang Yong Azwanil Fakhri, SST, yang telah menjanjikan tiket pesawat ke Malaysia bila lulus Cumlaude serta meminjamkan laptop dan printer untuk penyelesaian skripsi ini. Untuk Abang Amril Husni dan istri Drh. Winda Asfahani, yang telah mensupport dan mendoakan dari jauh. Untuk Alang Ela Martini, S.Pd.I dan Bang Alang Zulkarnain, S.Ud yang telah menyemangati dan memberi masukan-masukan untuk penulisan skripsi ini serta menjanjikan biaya akomodasi untuk liburan bila lulus cumlaude. Untuk Adik Khairun Nazri yang telah menjadi patner dan supir pribadi untuk mengurus segala kegiatan untuk penulisan skripsi ini. Serta Keponakan Aqwam Irsyadillah Zulkarnain yang selalu membuat keceriaan dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, Ulfa, Shinta, Irja, Navita yang selama ini sangat setia mendampingi penulis dalam menempuh pendidikan di bangku kuliah dan menjadi teman untuk bertukar pikiran. Untuk teman-teman unit 4 yang selama ini bersama-sama belajar dalam suatu ruangan dan juga banyak mendukung penulis. Sahabat D'castelo, Lia, Nurma, Azizah yang selalu menyemangati dan menjadi tempat curhatan. Serta keluarga di kost "Shapphire Blue" Kakek, Nenek, Kak Har, Kak Nurul, Ka Sari.
9. Dan untuk semua teman-teman seperjuangan Muamalah 2011. Rini, Ria, Rizki, Icha, Moli, Sukma, Andrianda, Jamal yang masih semangat berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih untuk semua yang telah banyak membantu hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak , penulis do'akan semoga Allah Swt jadikan amal ibadah baginya dan pahala yang berlipat ganda. Disamping itu, penulis telah menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, namun demikian sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada semua pihak agar dapat memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah Swt. dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya kepada penulis dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Aceh Tamiang, Oktober 2015  
Penulis

**ELFA MUNASTI**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Penjelasan Istilah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Kerangka Teori.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Zakat.....	14
B. Macam – Macam Zakat.....	22
C. Konsep Zakat Pertanian.....	24
D. Tujuan, Hikmah, dan Faidah Zakat.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
E. Pedoman Penulisan.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Praktik Pembayaran Zakat Padi di Kemukiman Bendahara Hilir.....	49
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Padi Di Kemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang.....	53
D. Analisa Data.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kampung .....	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin .....	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	45
Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	45
Tabel 4.5 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	46
Tabel 4.6 Sarana, Fasilitas dan Prasarana .....	47
Tabel 4.7 Jumlah dan Jenis Penggunaan Lahan .....	48
Tabel 4.8 Pembayaran Zakat di Kemukiman dan Hukum Islam .....	58

## ABSTRAK

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Salah satu jenis zakat yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat adalah zakat dari hasil pertanian, khususnya zakat tanaman padi, karena padi merupakan tanaman yang paling banyak ditanami oleh penduduk, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Bendahara Hilir. Dalam hal pengeluaran zakat dari hasil pertanian, tingkat kesadaran masyarakat Kemukiman Bendahara Hilir tergolong tinggi, hanya saja terdapat kejanggalan dalam praktek pembayarannya. Diantaranya mengenai perbedaan takaran nisab yang melebihi ketentuan yang ditetapkan Rasulullah Saw serta kadar dan pendistribusiannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian yang diberi judul “PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI DIKEMUKIMAN BENDAHARA HILIR KABUPATEN ACEH TAMIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran zakat padi yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Bendahara Hilir ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan kajian tentang ilmu zakat khususnya mengenai pembayaran zakat bagi peneliti dan masyarakat Kemukiman Bendahara Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran zakat padi di Kemukiman Bendahara Hilir lebih terfokus pada kewajiban umat Islam yang sudah mampu dalam mengeluarkan zakat maal atau zakat harta. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik pembayaran zakat padi yang dilakukan masyarakat Kemukiman Bendahara Hilir tidak sesuai dengan syariat Islam, karena adanya perbedaan takaran nisab serta kadar yang berbeda-beda disetiap kampung yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dijalankan, Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-quran dan sunnah baik secara umum ataupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagian dari kewajiban agama. Zakat adalah suatu ibadah *amaliyah* yang lebih menjurus kepada aspek sosial kemasyarakatan, untuk mengatur kehidupan manusia dan hubungannya dengan Allah Swt. Serta hubungannya dengan sesama manusia.

Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>1</sup> Secara garis besar zakat terbagi kepada dua macam, yakni zakat *nafs* (Jiwa) atau yang disebut zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Zakat maal adalah zakat kekayaan yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.<sup>2</sup> Firman Allah :

مِيعَةً وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ  
عَلَيْهِمْ

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007) h. 34.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis besar fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 40.

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui(Q.S. At-Taubah (09) : 103 .<sup>3</sup>*

Harta yang wajib dizakati berkisar antara lima atau enam macam baik yang berkaitan dengan barang tertentu seperti hasil pertanian, hewan ternak, emas dan perak, harta terendam (*rikaz*), barang tambang, ataupun yang berkaitan dengan nilai barang seperti zakat perniagaan.<sup>4</sup>

Dari keenam zakat maaltersebut yangmenjadifokusperhatiandariipenelitianiniadalahtentang zakat darihasilpertanian, khususnya zakat padatanamanpadi. Zakat hasil pertanian berbeda dengan dengan zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalahbahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya tempo satu tahun (haul), oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi ini diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat. Dalam istilah modern sekarang, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah.<sup>5</sup>

Untuk menunaikan zakat pertanian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni : *Pertama*, merupakan hasil pertanian yang ditanam sendiri oleh manusia, *Kedua*, hasil pertanian merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat

---

<sup>3</sup> Departemen Agama R.I. Al-quran dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) h.273.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Azzam, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran Irsyady dkk (Jakarta: Amzah, 2009) h. 349.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 325.

disimpan dan jika disimpan tidak rusak, *Ketiga*, sudah mencapai nisab, nisab dihitung sendiri-sendiri sesuai dengan jenis tanamannya.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai hasil pertanian tidak akan terlepas dari petani, disini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktek masyarakat di Kemukiman Bendahara hilir dalam membayar zakat padi. Penulis disini menemukan bahwa kebiasaan masyarakat kemukiman Bendahara Hilir dalam menghitung jumlah hasil panennya dengan menggunakan “Sistem Kaleng”. Kaleng disini dipahami berbentuk sebuah wadah yang biasanya adalah bekas kaleng cat yang kurang lebih berkapasitas sebanyak 12 kg. Dalam hal ini masyarakat menggunakan sistem kaleng dalam menentukan besarnya nisab untuk pembayaran zakat padi.

Umumnya dalam menentukan nisab zakat tersebut para petani menentukan jika panen padi mencapai 120 kaleng atau lebih maka wajib mengeluarkan zakat. Namun ada juga yang mengeluarkan zakatnya jika sudah mencapai 110 kaleng. Kadar zakat yang dikeluarkan Para Petani ini dari 120 kaleng adalah 12 kaleng atau 10% dari hasil panen. Hal ini berlaku pada sistem irigasi maupun yang diairi oleh air hujan.<sup>7</sup>

Nabi SAW telah menjelaskan mengenai ketentuan nisab zakat pertanian dijelaskan dalam sebuah hadist shahih :

---

<sup>6</sup>Abdul Aziz dan Sayyid Azzam, *Fiqh Ibadah*, h. 370.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Halimah salah satu petani yang berdomisili di Kampung Teluk Kemiri Kec Bendahara Kab Aceh Tamiang.

*Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak wajib disedekahkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima wasaq, tidak pula binatang ternak yang kurang dari lima ekor, dan emas perak yang kurang dari lima uqiyah"<sup>9</sup>*

Jikadikonvensikankedalamtakaran yang lazimdigunakansekarang yaitu kilogram, maka 5 wasaq itu adalah 653 kg dihitung setelah tanaman terlepas atau bersih dari kulitnya. Namun untuk tanaman yang disimpan atau ditimbang bersama kulitnya seperti gandum dan padi maka takaran nisabnya bertambah menjadi 10 wasaq atau 1306 kg<sup>10</sup>. Sedangkan dalam praktek pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat di kemukiman Bendahara Hilir adalah 120 kaleng dan jika dikonversikan kedalam kilogram sebanyak : 1440 kg. Disinilah terdapat perbedaan yang sangat jauh antara takaran nisab yang diajarkan Nabi SAW dengan yang terjadi dimasyarakat Kemukiman Bendahara Hilir.

Berangkat dari permasalahan ini lah penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan membuat tulisan berjudul : “PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PADI DI KEMUKIMAN BENDAHARA HILIR KABUPATEN ACEH TAMIANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

---

<sup>8</sup> Al-Muslim, *Shahih Muslim, Juz 4*, (Beirut : Dar El-Fikr, 2009), Hadis 979, h.43.

<sup>9</sup> Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadits – Hadits Hukum)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2009) h. 1167.

<sup>10</sup> Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj, Juz 2*, (Beirut : Darul Kitab Al-Alamiah, 1994), h. 84

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang hendak diselesaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat padi di Kemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik pembayaran zakat padi pada masyarakat Kemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang?

## C. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini

### 1. Praktik Pembayaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktik di artikan sebagai Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>11</sup> Kata pembayaran sendiri bermakna proses, cara perbuatan seseorang dalam membayar. Praktik pembayaran yang dimaksud disini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembayaran zakat padi.

### 2. Zakat Padi

Zakat Padi atau zakat pertanian merupakan bagian dari zakat maal. Zakat maal sendiri adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki (emas, hewan ternak, hasil pertanian dll) untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat tersebut.

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hal. 1061.



### 3. Kemukiman Bendahara Hilir, Kab. Aceh Tamiang

Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kampong (Desa) yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imam mukim (Kepala Mukim) dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Kemukiman merupakan satuan pemerintahan adat dan dilaksanakan berdasarkan adat dan hukum adat. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan Imam Mukim diakui sebagai salah satu unit pemerintahan tersendiri yang berada di bawah Camat dan diatur dengan qanun masing-masing Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

Ada 8 (Delapan) Kampung yang terdapat didalam Kemukiman Bendahara Hilir yaitu : Kampung Mesjid BDH, Kampung Tanjung Mulia, Kampung Teluk Kemiri, Kampung Teluk Kepayang, Kampung Teluk Halban, Kampung Rantau Pakam, Kampung Tanjung Binjai dan Kampung Kuala Penaga.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat padi yang terjadi pada masyarakat Kemukiman Bendahara Hilir Kec Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat padi pada masyarakat Kemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bpk. Bahrani, Ketua Majelis Adat Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 pukul 10.13 WIB.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis :

Dapat memperkaya dan memperluas kajian ilmu pengetahuan tentang zakat khususnya mengenai pembayaranzakat padi untuk masyarakat dan penulis sendiri.

### 2. Secara Praktis :

Dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para petani di daerah Kemukiman Bendahara HilirKec Bendahara Kab Aceh Tamiang mengenai praktek pembayaran zakat padi yang sesuai dengan hukum Islam.

## **F. Kajian Terdahulu**

Kajian Pustaka merupakan langkah penting dalam rangka untuk mengungkap berbagai teori dan hasil penelitian tentang konsep zakat dan praktek pelaksanaan dalam menghitung kadar dan nisab zakat. Khususnya pada zakat dibidang pertanian. Masih banyak pemahaman pemahaman yang salah terkait dalam menentukan nisab zakat pertanian khususnya padi.

Hadist nabi mengatakan bahwa zakat pertanian hanya dikeluarkan setelah mencapai 5 Wasaq. Dalam memahami 5 wasaq tersebut banyak kesalahpahaman dalam menaksir atau mengkonversikannya kedalam kilogram.

Dalam buku yang berjudul "*Hukum Zakat*" Karya Yusuf Qardhawi, menjelaskan bahwa zakat pertanian dihitung setelah buah itu kering dan telah terlepas dalam kulitnya. Namun ada pengecualian untuk buahan seperti padi yang disimpan bersama kulitnya untuk mencegah kerusakan buahan tersebut. Namun

mengenai besar nisabnya, sebagian ulama fikih melebihkan jumlah yang masih berkulit supaya satu nisab cukup dari jumlah yang bersih dari kulit. Dalam masalah ini, persoalan itu kembali kepada para ahli tiap-tiap jenis dan macam buahan yang telah ditetapkan.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Firdaus Ab Rahman, Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi dan Azman Ab Rahman dengan judul “*Analisa KetidakSelarasan Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia*” menjelaskan bahwa di Malaysia terdapat ketidakselarasan dalam perhitungan nisab zakat di setiap Badan Lembaga Zakat di Malaysia dengan menggunakan timbangan metrik gantang yaitu : 363 gantang, 375 gantang dan 400 gantang. Begitu juga dengan kadar yang diaplikasikan di negara negara bagiannya, yakni 5% dan 10% dan sebahagian memiliki kadar alternatif sebesar 7,5%. Namun setiap negara bagian di Malaysia juga mempunyai ukuran atau timbangan gantang yang berbeda bila dikonversikan kedalam kilogram, di Serawak 1 gantang = 2,7 kg, Terengganu 1 gantang = 2,5 kg, Pelis, Selagor, dan Pulau Pinang 1 gantang = 3,5 kg. Hal ini diberlakukan karena jenis padi yang ditanam disuatu kawasan dan mempunyai timbangan berat yang berbeda tergantung kualitas padi tersebut.<sup>13</sup>

Sementara itu, sepengetahuan penulis skripsi yang berjudul “*Pengaruh Zakat Padi Terhadap Perekonomian Masyarakat Studi Kasus di Desa Sungai Kuruk III*” yang disusun oleh Wan Muhammad Nasrul menjelaskan bahwa zakat padi sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat menengah kebawah. Dengan

---

<sup>13</sup> Muhamad Firdaus Ab Rahman, Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi, Azman Ab Rahman, *Analisa KetidakSelarasan Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia*, (Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), diakses tanggal 29 Desember 2014

adanya pembagian zakat padi ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat *Mustahik* dan secara tidak langsung zakat padi dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sungai Kuruk III<sup>14</sup>

Selain itu terdapat karya ilmiah lainnya yang ditulis oleh Intan Zahara berjudul “*Praktik Perpindahan Zakat Mal di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bayeun Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur*” Menjelaskan bahwa Praktik Perpindahan Zakat Mal di Desa Bayeun dilakukan karena ketidaktahuan masyarakat (*Muzakki*) mengenai aturan-aturan perpindahan zakat mal yang sesuai dengan syariat Islam. Pembayaran zakat maal (Padi) dilakukan pada daerah yang didiami oleh *Muzakki* bukan pada daerah tempat zakat itu tumbuh (sawah)<sup>15</sup>

Karya-Karya yang telah penulis paparkan diatas berbeda dengan skripsi yang penulis kaji, yang berjudul “*Praktik Pembayaran Zakat Padi di Kemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau Dari Hukum Islam*” Dalam skripsi ini penulis mengkaji bagaimana praktik pembayaran zakat padi di Kemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang apakah sesuai dengan Ajaran Islam.

Asumsi penulis bahwa penelitian ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat pertanian khususnya untuk tanaman padi. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat

---

<sup>14</sup> Wan Muhammad Nasrul, “Pengaruh Zakat Padi Terhadap Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus : Desa Sungai Kuruk III), *Skripsi* Jurusan Syariah STAIN ZCK LANGSA (2012).

<sup>15</sup> Intan Zahara, “Praktik Perpindahan Zakat Mal di Tinjau dari Hukum Islam”, Skripsi, Jurusan Syariah, STAIN ZCK Langsa (2014).

menjadi masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kemukiman Bendahara Hilir tentang bagaimana menentukan besarnya zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian yang diperoleh. Disamping itu juga akan melahirkan peneliti – peneliti baru, terkait dengan permasalahan zakat.

### G. Kerangka Teori

Untuk memecahkan masalah penulis menggunakan kerangka teori tentang zakat pertanian yang tidak terlepas dari Al-quran dan Hadist. Dalam Alquran telah banyak disebutkan kewajiban membayar zakat.

وَأُولَ الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمِنَ أَنْفِقُوا ؕ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
مِيدُ غَنِيِّ اللَّهِ أَنَّ وَعَلِمُوا فِيهِ تَعْمُضُوا أَنِ إِلَّا بِنَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِيْمَ



*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 267)”<sup>16</sup>*

Perintah dalam ayat diatas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi itu adalah wajib. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang dikeluarkan untuk zakat adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.

<sup>16</sup> Departemen Agama R.I, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2006) h.32.

وَأَكُلُهُم مَّخْتَلِفًا وَأَلْزَرَعِ وَالنَّخْلِ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَتٍ جَنَّاتٍ أَنْشَاءَ الَّذِي وَهُوَ

أَدِهِ يَوْمَ حَقَّقَهُ رِوَاءُ أَتُوا أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرَ هـ مِنْ كُلُوا مُتَشَبِهٍ وَغَيْرِ مُتَشَبِهٍ وَالزُّمَانَ وَالزَّيْتِ

﴿المسرفين﴾ تَحِبُّ لَا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا حَص

*Artinya : “ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. Al-An'am (6) :141)”<sup>17</sup>*

Dalam nash Al-quran tersebut diterangkan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari segala apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Yang dimaksud dengan apa yang dikeluarkan bumi adalah tanaman, barang tambang dan rikaz. Dari sini bisa dilihat bahwa tanaman (pertanian) menjadi salah satu dari apa yang dikeluarkan dari hasil bumi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat panen, pada zakat pertanian tidak disyaratkannya terpenuhi satu tahun (haul) melainkan hanya disyaratkan setelah panen, karena ia merupakan hasil bumi atau pengelolaan bumi.<sup>18</sup> Pada saat panen hendaklah hasil panen dikumpul dan dihitung, apabila telah mencapai hisabnya maka wajib ditunaikan zakatnya.

<sup>17</sup> Departemen Agama R.I. *Al-quran dan Terjemahannya*, h.107.

<sup>18</sup> Abdul Aziz dan Sayyed Azzam, *Fiqh Ibadah*, h. 365.

Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah semua jenis makanan pokok yang dapat disimpan, baik yang berupa biji-bijian ataupun buah-buahan kering, seperti jagung, gandum dan sejenisnya, yang dimaksud dengan makanan pokok adalah sesuatu yang dijadikan makanan utama masyarakat di daerah tertentu pada saat normal. Zakat wajib untuk jenis biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat tetap dan dapat ditimbang.

Nisab zakat hasil pertanian berdasarkan hadits Rasulullah SAW adalah 5 wasaq<sup>19</sup> atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, maka nisabnya 653 kg<sup>20</sup> dari hasil pertanian tersebut sedangkan kadar untuk hasil pertanian tersebut jika pengairannya menggunakan air hujan ataupun air sungai maka 10% dan jika menggunakan tenaga manusia maka zakatnya 5%.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, penulis merasa perlu membuat kerangka penulisan, supaya pembahasan tulisan ini lebih sistematis

---

<sup>19</sup>Wasaq adalah alat ukur pada masa Rasulullah, 1 wasaq = 60 sha' , 1 sha' = 4 mud, lihat Muhammad bin Ismail Al-amir, *Subulus salam* h.4 lihat juga *Bidayatul' Mujtahid Ibnu rusyd* h.556 dan lihat Abd bin Abdurahman Alu Bassam, *Syarah Hadits pilihan*, h.426. Sha' adalah ukuran liter penduduk madinah, Mud juga ukuran liter madinah yang ditakar besarnya sepenuh 4 takaran kedua telapak tangan orang dewasa.

<sup>20</sup> Terdapat perbedaan dalam perhitungan sistem konversi nisab zakat pertanian dalam kilogram. Umumnya 5 wasaq disetujui sebesar 653 kg. Lihat Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.354, lihat juga Fakhruddin, *Fiqih dan Management Zakat di Indonesia*, h.97 dan lihat M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen zakat*, h.87.

<sup>21</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terjemahan*, h. 355.

sesuai dengan tujuan penelitian yang mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh.

Bab Pertama bab pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua membahas Landasan Landasan Teoritis, yang mencakup tentang Pengertian Zakat dan Landasan Hukumnya, Macam-Macam Zakat, Konsep Zakat Pertanian, meliputi Pengertian, anaman yang wajib dizakati, syarat, waktu nisab dan kadar zakat pertanian. Serta Tujuan, Hikmah dan Faidah Zakat

Bab Ketiga, bab Metode Penelitian, yang meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data penelitian, Tehnik pengumpulan data, Analisa Data.

Bab Keempat ini adalah Bab Data Lapangan dan Hasil analisis. Hasil Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Lokasi penelitian, Praktek Pembayaran Zakat Padi, Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat padi dan Analisa data.

Bab Kelima merupakan Bab Terakhir yang merupakan akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan, saran dan penutup.